

MODEL PENGELOLAAN LA MART DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN

(Study di Desa Drajat Paciran Lamongan)

Siti Maskhanah¹, Sutopo²

¹ Institut pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Indonesia

² Institut pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Indonesia
Email maskhanah@gmail.com¹, sutopodrajat@gmail.com²

Abstract:

Consumer Behavior or consumer behavior is an action taken by consumers to achieve and fulfill their needs both to use, consume and spend goods and services. In the people of Drajat Village, Banjarwati Village, and Banjaranyar Hamlet, research will be carried out on the Consumer Behavior of the community in choosing halal cosmetic products. This study aims to find out how consumer behavior is in choosing halal cosmetic products in the people of Drajat Village, Banjarwati Village, and Banjaranyar Hamlet. The approach in this research is quantitative research. The population in this study were the people of Drajat Village, Banjarwati, and Banjaranyar Hamlet with 100 people samples taken by probability sampling technique. The independent variable in this study is Consumer Behavior (X) while the dependent variable is the decision to choose halal products (Y). Data collection techniques in this study were questionnaires and observations. Test the instrument using the validity test and reliability test. Data analysis technique using simple linear regression analysis. Based on the results of the study, the test on cultural factors obtained a significance value of Tcount less than Ttable ($0.457 > 0.192$), test results on social factors obtained a significance value of Tcount smaller than Ttable ($0.356 > 0.192$), test results on personal factors obtained a significance value of Tcount greater than Ttable ($0.591 > 0.192$), test results on psychological factors obtained a significance value of Tcount smaller than Ttable ($0.506 > 0.192$). From this explanation it can be concluded that the personal factor with the PRB indicator code 2 (has the greatest significance value for Consumer Behavior in choosing halal cosmetic products in Drajat Village, Banjaranyar, and Banjarwati Hamlet, namely ($0.591 > 0.192$), then H_0 is rejected and H_a is accepted. Meanwhile, other factors have a smaller significance value than personal factors.

Keywords: Product quality; Direct Marketing; Buying decision

Abstrak:

Consumer Behavior atau perilaku konsumen merupakan tindakan yang dilakukan konsumen guna mencapai dan memenuhi kebutuhan baik untuk menggunakan, mengkonsumsi maupun menghabiskan barang dan jasa, Pada masyarakat Desa Drajat, Desa Banjarwati, dan Dusun Banjaranyar akan dilakukan penelitian mengenai Consumer Behavior masyarakat dalam memilih produk kosmetik halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Consumer Behavior dalam memilih produk kosmetik halal pada masyarakat Desa Drajat, Desa Banjarwati, dan Dusun Banjaranyar. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Drajat, Banjarwati, dan Dusun Banjaranyar dengan 100 sampel orang yang diambil dengan teknik probability sampling. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Consumer Behavior (X) sedangkan variabel dependennya adalah keputusan memilih produk halal (Y). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner dan Observasi. Uji instrumen dengan menggunakan uji validitas dan uji realibilitas. Teknik analisa data menggunakan analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil penelitian, uji pada factor budaya diperoleh nilai signifikansi Thitung lebih kecil dari Ttabel ($0.457 > 0.192$), hasil uji pada factor social diperoleh nilai signifikansi Thitung lebih kecil dari Ttabel ($0.356 > 0.192$), hasil uji pada factor pribadi diperoleh nilai signifikansi Thitung lebih besar dari Ttabel ($0.591 > 0.192$), hasil uji pada factor psikologi diperoleh nilai signifikansi Thitung lebih kecil dari Ttabel ($0.506 > 0.192$). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa factor pribadi

dengan kode indikator PRB 2 (memiliki nilai signifikansi paling besar terhadap Consumer Behavior dalam memilih produk kosmetik halal di Desa Drajat, Banjarnayar, dan Dusun Banjarwati yaitu $(0.591 > 0.192)$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sedangkan untuk factor lainnya memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari factor pribadi.

Kata Kunci: Kualitas Produk; Direct Marketing; Keputusan Pembelian

PENDAHULUAN

Pengembangan BUMDes perlu dilakukan agar BUMDes yang telah berdiri dapat berfungsi sesuai dengan peranannya. Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai jika BUMDes dikelola secara terarah dan profesional. BUMDes merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa. BUMDes diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian desa. Keberadaan BUMDes dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi desa yang kreatif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan. BUMDes dalam pelaksanaan dan kepemilikan modal dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. menjelaskan pembentukan BUMDes bertujuan untuk menerima kegiatan- kegiatan yang berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program Pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat. mengemukakan bahwa keberadaan BUMDes diperlukan guna menggerakkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengentasan Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kemiskinan. pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan desa asli adapun masalah yang dihadapi BUMDES yaitu masalah promosi dan masalah pemerintahan.¹

Pembangunan pedesaan adalah menempatkan desa sebagai sarana pembangunan, sehingga tujuan untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan. Desa dipandang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota baik dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pemerintah banyak melakukan program untuk mendorong percepatan pembangunan pedesaan, tetapi hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu faktor penyebab kegagalan pembangunan desa adanya besarnya campur tangan pemerintah sehingga berdampak pada terhambatnya kreativitas serta inovasi masyarakat desa dalam pengelolaan dan perekonomian.²

¹ Ratna Aziz Prasetyo, "Peranan BUMDES Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberjo Kabupaten Bojonegoro". Jurnal Dialektika II (I), 2016, hal. 86-100.

² Sri Astuti Apriyani, "Strategi Badan Usaha Dalam pengelolaan Usaha", Adinegara. 5 (8), 2016,

Program-program tersebut belum mampu memberikan hasil yang sesuai keinginan bersama dikarenakan salah satu faktor yaitu intervensi pemerintah sehingga menghambat kreatifitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan roda ekonomi di pedesaan. Mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan dengan baik maka dapat membawa ketergantungan masyarakat pedesaan terhadap bantuan pemerintah dan menjadikan desa tersebut sebagai desa yang tidak berbasis kemandirian. Hal tersebut akan menjadi perhatian serius dari pemerintah hingga akhirnya pemerintah mulai menerapkan program baru untuk pedesaan yang harapannya dapat mampu menjalankan roda perekonomian di pedesaan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai program untuk meningkatkan kemandirian perekonomian desa.³

BUMDes sebagai program baru dalam usaha meningkatkan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa, yang pengelolaannya sepenuhnya akan dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Serta cara kerja BUMDes dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional namun tetap pada potensi asli desa. Usaha masyarakat dalam membangun program baru ini dapat menjadikan lebih produktif dan efektif sehingga kedepannya diharapkan BUMDES mampu menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi desa atau ciri khas desa masing-masing yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁴

Untuk menumbuh kembangkan sector- sector informal melalui jasa pelayanan dan ada juga warung kopi yang ada dibajarwati paciran lamongan.

METODE

Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif adalah pengamatan, wawancara, atau penelahan dokumen.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Pemberdayaan Masyarakat

³ Denik Khoirunbisak "Analisis Pengelolaan Bumdes Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat.", Universitas Muhammadiyah Malang 2021

⁴ "Peningkatan Kesejahteraan Ekonomo Syariah Melalui Pembagunan Desa BUMDES"(Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta).

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment). berasal dari kata 'power' (kekuasaan) Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian diatas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:⁵

- a. Bahwa kekuasaan dapat berubah, jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
- b. Bahwa kekuasaan dapat diperluas, konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial),

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung, Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.⁶

Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat juga dimaksudkan dengan usaha menjadikan masyarakat semakin berdaya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan kebijaksanaan mengungkapkan prinsip prinsip pemberdayaan mencakup:⁷

- a. Minat dan kebutuhan, pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat;
- b. Organisasi masyarakat bawah, pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/kekerabatan;
- c. Keragaman budaya, pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya, perencanaan harus sesuai dengan budaya lokal;
- d. Perubahan budaya, setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya;

⁵ Depateman Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika system pembangunan (PKDSP) Fakultas ekonomi. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDE*. (Jakarta: Pimpinan Pusat Relawan pemberdayaan), 32

⁶ Widya Kusuma Ningrum. *Bumdes Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* Jakarta 70.

⁷ Hapzi Ali dan Tonny Wandra , *Kesejahteraan Islam Dalam Persektifikasi Masyarakat* ., Media 2010. Hal. 34

- e. Kerjasama dan partisipasi, pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang;
 - f. Demokrasi dalam penerapan ilmu, dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan; Belajar sambil bekerja, dalam kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat "belajar sambil bekerja"
 - g. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan;
 - h. Penggunaan metoda yang sesuai, pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metoda yang selalu disesuaikan dengan kondisi (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial-budaya);
 - i. Kepemimpinan, penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/kepuasannya sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan;
 - j. Spesialis yang terlatih, penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh.
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Program BUMDES sudah berlangsung di Kabupaten Lamongan sejak tahun 2014 dengan adanya di Kabupaten Lamongan nomor 7 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Akan tetapi pada tahun 2014 muncul Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang isinya juga mengatur tentang pendirian BUMDes. Pada akhirnya perda yang ada diperbarui melalui proses pengkajian oleh Dispermasdes sehingga munculah perda yang baru Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama karena perda yang sebelumnya kurang sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Perbedaan yang paling mencolok adalah pada perda yang baru disertakan anggaran karena adanya dana desa sedangkan perda sebelumnya tidak.⁸

a. Pendirian BUMDES

Pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDES) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dengan bergotong royong. BUMDES didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Maksudnya usaha ini akan mewujudkan adanya galian dan minat untuk menciptakan kemajuan dikalangan masyarakat desa. Berkaitan dengan adanya ini maka seharusnya BUMDES mampu untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Tujuan BUMDES

Tujuan utama dari pendirian BUMDES yaitu:

- 1) Mendorong perkembangan perekonomian desa
- 2) Meningkatkan pendapatan asli masyarakat desa

⁸ N. Daldjoeni dan A. Suyitno 199., "Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan" Bandung. hlm 76

- 3) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat yang berpenghasilan rendah
 - 4) Mendorong perkembangan usaha mikro sektor informal
- c. Landasan hukum BUMDES

Dasar pembentukan BUMDES adalah UU NO. 32 Tahun 2004 pasal 2013 yang berbunyi :

- 1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan desa
- 2) Badan usaha milik desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1)berpedoman pada aturan undang-undangan
- 3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) melakukan pinjaman sesuai peraturan yang telah disepakati.

3. Paparan Data Penelitian

Jenis usaha ini yaitu bisnis saprotan dan kebutuhan pokok serta bisnis hasil pertanian yang memiliki tujuan dan sifat yang pertama Internal Desa, melayani kebutuhan masyarakat setempat. Kedua Eksternal, menjual hasil pertanian keluar dan meningkatkan pendapatan. Dan ketiga bisnis internal Desa, relative sederhana serta berskala kecil-lokal. Tetapi bisnis eksternal sangat kompleks. Selain itu juga BUMDes Trading juga memiliki manfaat yaitu masyarakat setempat mudah memperoleh kebutuhan pokok dan saprotan

Berikut wawancara peneliti dengan anggota BPD mengenai usaha BUMDes Trading ini, Mengatakan bahwa :

Awal mula berdirinya .LA MART adanya masalah disekeliling masyarakat terutama masalah penjualan dengan harga yang tidak seimbang dengan penghasilan masyarakat sekitar. LA MART menjadi salah satu solusi mengatasi masalah ini dengan inovasi dan keterampilan bersama masyarakat memberi hal yang baru yang di jual belikan dengan harga yang sesuai dengan isi kantong.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

4. Perencanaan Strategi

Hakikat pengertian strategi adalah penyesuaian institusi, organisasi, atau badan pemerintahan terhadap penyesuaian lingkungan eksternalnya. Institusi atau organisasi yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal akan mengalami kemunduran atau kegagalan. Apabila ditinjau dari perspektif manajemen, maka strategi adalah upaya mengembangkan keunggulan-keunggulan atau Wawancara dengan masyarakat Desa Drajat Paciran Lamongan, pada tanggal 10 Agustus 2021, pukul 13:35 WIB institusi dalam lingkungan eksternal yang kompetitif untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rumusan strategi menyinggung masalah bagaimana penggunaan atau pengelolaan sumber daya organisasi dan masalah interaksi organisasi dengan lingkungan eksternalnya. Manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya.

Tujuan manajemen strategis adalah untuk mengeksploitasi serta menciptakan berbagai peluang baru dan berbeda untuk esok. Perencanaan jangka panjang sebaliknya berusaha untuk mengoptimalkan tren-tren dewasa ini untuk esok. Menerapkan manajemen strategi tentu tidak hanya memikirkan apa yang dibutuhkan saat ini, namun memikirkan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Untuk itu dalam menerapkan manajemen strategi menghasilkan strategi yang berguna menyukkseskan tujuan organisasi. Strategi haruslah dibuat oleh penyusun yang ahli dalam bidangnya. Penyusun strategis adalah individu-individu yang paling bertanggung jawab bagi keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Penyusunan organisasi membantu organisasi mengumpulkan, menganalisis, serta mengorganisasi informasi. Mereka melacak kecenderungan-kecenderungan industri dan kompetitif, mengembangkan model peramalan dan analisis skenario, mengevaluasi kinerja korporat dan 57 individual, mencari peluang-peluang, mengidentifikasi ancaman dan mengembangkan rancangan aksi yang kreatif

1. Analisis

a. Pengelolaan BUMdes Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

1) Pengelolaan la Mart

Pengelolaa la mart memiliki kabupaten Lamongan memiliki fungsi – fungsi manajemen. Adapun pengelolaan la mart di kabupaten Lamongan yaitu:

2) Perencanaan

Dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan karena dengan adanya rencana karena dengan adanya rencana organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Dalam perencanaan tentunya ada penerapan tujuan oleh BUMdes sesuai dengan dasar awal untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh ketua Bumdes Kabupaten Lamongan, yaitu, Dr. Sholikhun , M. Si menyatakan bahwa:

“Penerapan rencana yang permana meningkatnya perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa bahkan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa mengharapkan imbalan yang lebih dengan kata lain program usaha yang dibentuk dalam penyewaan tempat untuk dibangun bersama- sama sehingga tidak ada jarak antara pemimpin dan bawahan”.

3) Pengawasan

Pada tahap pengawasan untuk menerapkan pekerjaan apa yang dinilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya sesuai dengan rencana seperti yang telah dijelaskan oleh karyawan di La Mart Drajat bahwa

“ pengawasan BUMdes ini sangat kurangnya pengawasan dari pusat dan pemerintahan desa, rendahnya pengawasan la Mart sehingga banyak kendala atau banyaknya yang kurang berjalan serta La mart di kranji sama di kemantren tutup bahkan pengawasan dari pusat tidaak tau karena tidak pernah datang untuk mengsurfe ”

4) Pengorganisasian

Pengorganisasian sebuah organisasi merujuk pada pembagian dan tugas masing-masing yang terlibat dari pengorganisasian BUMdes Kabupaten Lamongan dalam mengelola La Mart.

“sejak pertama didirikan BUMdes hanya terbentuk tiga kepengurusan yaitu ketua sekretaris dan bendahara saja dan dari pengurusan itulah terjadinya kurang efektifnya dalam menjalankan tugas masing-masing.

Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dokumentasi. Dalam paparan data ini peneliti juga akan menginteraksikan data-data yang diperoleh dengan teori-teori yang ada dikajian pustaka.

b. Model pengelolaan La Mart dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

1) Manajemen strategi

Manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Tujuan manajemen strategis adalah untuk mengeksploitasi serta menciptakan berbagai peluang baru dan berbeda untuk esok. Perencanaan jangka panjang sebaliknya berusaha untuk mengoptimalkan tren-tren dewasa ini untuk esok. Menerapkan manajemen strategi tentu tidak hanya memikirkan apa yang dibutuhkan saat ini, namun memikirkan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Untuk itu dalam menerapkan manajemen strategi menghasilkan strategi yang berguna menyukseskan tujuan organisasi. Strategi haruslah dibuat oleh penyusun yang ahli dalam bidangnya. Penyusun strategis adalah individu-individu yang paling bertanggung jawab bagi keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Penyusunan organisasi membantu organisasi mengumpulkan, menganalisis, serta mengorganisasi informasi. Mereka melacak kecenderungan-kecenderungan industri dan kompetitif, mengembangkan model peramalan dan analisis skenario, mengevaluasi kinerja korporat dan 57 individual, mencari peluang-peluang, mengidentifikasi ancaman dan mengembangkan rancangan aksi yang kreatif penting yaitu jasa pembayaran listrik dan penyewaan, yang memiliki tujuan dan sifat yaitu untuk meningkatkan pendapatan Desa. Ini merupakan bisnis yang sederhana dan menguntungkan, tidak terkendala faktor pasar. Dan memiliki manfaat yaitu ekonomi Desa semakin bergairah, 54 pendapatan Desa meningkat serta meningkatkan kinerja pembangunan Desa.⁴¹ Berikut wawancara peneliti dengan ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Agar berjalannya BUMDes dengan baik terdapat beberapa prinsip pengelolaan BUMDes :

2) Kooperatif

Prinsip pengelolaan kooperatif diartikan sebagai sebuah komponen yang terlibat didalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Komponen yang dimaksud ialah pemerintah Desa, BPD, pemerintah Kabupaten dan masyarakat. Berikut wawancara peneliti Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa tentang prinsip kooperatif, mengatakan bahwa: “Komponen semuanya terlibat dalam proses pembentukan BUMDes tersebut akan tetapi ketika dalam perjalanan BUMDes, pihak pengelola seakan acuh dengan BUMDes yang sedang berjalan, pemerintah telah menegur mereka tapi hasilnya tetap sama tidak adanya tindak lanjut dari pengelola dan akhirnya BUMDes mengalami penutupan”.

3) Partisipatif Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

4) Emansipatif adalah Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

5) Akuntabilitas

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Setiap kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMDes harus bisa dipertanggungjawabkan untuk tetap dapat menjaga prinsip akuntabel. Biasanya dalam bentuk laporan pertanggung jawaban yang disampaikan setiap periode oleh pengelola BUMDes.

6) Sustainable Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Untuk dapat bertahan dalam persaingan usaha, BUMDes harus terus berinovasi dan mempertahankan kualitas usahanya yang dibantu oleh seluruh komponen BUMDes. Hal ini berkaitan dengan perkembangan omzet, perolehan laba/rugi, kondisi barang/jasa, sistem pelayanan, upaya Permasalahan yang mengakibatkan tidak berjalannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Badan Usaha Milik Desa.

7) Permasalahan yang mengakibatkan tidak berjalannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (comersial institution). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Faktor-faktor penghambat tumbuh berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) : Kerancuan posisi BUMDes sebagai Institusi sosial dan Komersial Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 memberikan keleluarsaan jenis usaha yang akan dikelola BUMDes. Dalam melaksanakan fungsinya, BUMDes tidak hanya sebagai institusi komersial semata, tetapi juga sebagai institusi sosial yang tujuan akhirnya dapat berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat. Hanya saja kedua fungsi ini tidak banyak dibahas dalam peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri. Hal ini akan menjadi trade off bagi keterlibatan dan partisipasi warga dalam pengelolaan dan manfaat dari usaha

yang dipilih BUMDes. Pemerintah perlu untuk memperjelas fungsi BUMDes sebagai institusi sosial dan komersial. Kejelasan aturan terkait dua fungsi tersebut akan menguatkan BUMDes, terutama dalam melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain. Selain itu, kejelasan tersebut akan dapat menghilangkan kebingungan bagi pengelola BUMDes.

Rendahnya inisiatif internal masyarakat dalam menggerakkan ekonomi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagai organisasi campuran (hybrid) antara masyarakat berperintahan (selfgoverning community) dengan pemerintah lokal (local self goverment). Desa juga tidak identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, namun meliputi pemerintah lokal dan sekaligus mengandung masyarakat, yang keseluruhannya membentuk kesatuan hukum. Kontruksi ini juga membawa perbedaan antara aspek kajian BUMDes dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang merupakan badan usaha yang berperan sebagai alat intervensi pemerintah pada tataran perekonomian nasional atau daerah. Inisiatif dalam membentuk usaha desa juga seharusnya hadir bersamaan di internal desa (pemerintah desa dan masyarakat) dalam musyawarah desa sehingga kehadirannya bisa menggali potensi dan menjawab permasalahan yang dihadapi oleh desa. Dalam pembentukan BUMDes harus memahami potensi dan kondisi desa yang kemudian atas inisiatif bersama (perangkat desa dan masyarakat) membentuk BUMDes. Penyelenggaraan musyawarah desa dalam pembentukan BUMDes tidak sebatas memenuhi administratif semata, namun perlu dilihat faktor-faktor produksi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tercapainya target pembentukan BUMDes harus diiringi dengan kualitas serta optimalnya usaha yang dijalani.

- 8) kesejahteraan masyarakat, karena tujuan ekonomi islam sebagai berikut :
- 9) Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral islam.
- 10) Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan sistem ekonomi syariah dan persaudaraan yang universal.
- 11) Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
- 12) Menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Sistem ekonomi Islam pada dasarnya telah berkembang dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut berada diantara dua sistem ekonomi, yaitu ekonomi kapitalis dari perkotaan yang dominan, dan pra kapitalis yang merupakan bagian tradisional masa lalu pedesaan. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berdasar pada syariat Islam sebagai norma dan nilai-nilai kehidupan. Ekonomi Islam diyakini mampu menyejahterakan semua pihak, baik non muslim maupun muslim sendiri. Peluang pengembangan ekonomi Islam melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbuka lebar.

Hal pertama yang mendasari terbukanya peluang pengembangan ekonomi Islam melalui BUMDes adalah masyarakat pedesaan Indonesia yang mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Kedua, masyarakat telah banyak belajar dari para ahli ekonomi dan ulama seperti Majelis Ulama Indonesia dan lain lain, sehingga pemahaman masyarakat

akan pentingnya mengikuti ajaran agama Islam dalam kehidupan ekonomi akan semakin kuat. Ketiga, adanya regulasi yang kuat dari pemerintah terkait penerapan sistem ekonomi Islam pada institusi keuangan, dan panduan dalam penggunaan akad yang mendukung pertumbuhan ekonomi Islam. Keempat, persebaran lembaga keuangan syariah yang semakin luas hingga ke daerah dan pedesaan di Indonesia, yang mempermudah masyarakat untuk mengakses dan mengaplikasikan transaksi dan akad dalam ekonomi Islam. Kelima, kerasnya arus pergulatan dunia ekonomi kapitalis dan liberal yang menggerus kekayaan dan harta masyarakat.

Hal inilah yang ditawarkan oleh sistem ekonomi Islam yang membantu mensejahterakan masyarakat dan mengeluarkan masyarakat dari jeratan kapitalisme dan liberalisme. Selanjutnya, penerapan sistem ekonomi Islam pada Badan Usaha Milik Desa memiliki dua bentuk pola. Pertama adalah melalui 72 penerapan akad-akad ekonomi Islam pada Badan Usaha Milik Desa yang mencakup enam sektor usaha. Keenam sektor tersebut adalah penyediaan jasa (*servicing*), lembaga keuangan mikro (*banking*), persewaan barang (*renting*), penyaluran penjualan bahan mentah (*brokering*), penyediaan kebutuhan sehari-hari (*trading*), serta induk usaha-usaha desa (*holding*). Pola penerapan yang kedua adalah melalui implementasi sistem manajemen Islami pada Badan Usaha Milik Desa tersebut. Nilai manajemen syariah tersebut diterapkan dalam manajemen perencanaan yang mencakup perencanaan sumber daya manusia, perencanaan keuangan, pemasaran, dan perencanaan operasional. Selain itu konsep manajemen syariah juga diterapkan pada pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengarahan (*actuating*), serta penerapan dalam pengawasan. Sebagai salah satu bagian dari ilmu sosial, ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari dan mengkaji berbagai usaha manusia dengan berlandaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar Islam, yaitu merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadits. Upaya dan usaha manusia tersebut dimaksudkan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan dan kemuliaan (*falah*). Kemudian *falah* digambarkan sebagai kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan secara umum. Kesejahteraan tersebut bersifat material maupun spiritual, dan menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik desa (BUMDes) desa Drajat Kabupaten Lamongan yaitu :

1. cara pengelolaan BUMdes nya kurang stabil dan kurangnya promosi yang dilakukan oleh karyawannya sehingga banyak masyarakat yang masih ragu akan produk- produk yang di jual.
2. kalau pengelolaan kesejahteraan bagi saya sangat kurang meningkat karena kurangnya minat masyarakat dengan produk yang disediakan di la Mart itu tetapi tidak semuanya ada juga yang mempercayai karena adanya produk local dari masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Denik Khoirunbisak “Analisis Pengelolaan Bumdes Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat., Universitas Muhammadiyah Malang 2021.
- Depaterman Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika system pembangunan (PKDSP) Fakultas ekonomi. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDE. (Jakarta: Pimpinan Pusat Relawan pemberdayaan).
- Hapzi Ali dan Tonny Wandra , Kesejahteraan Islam Dalam Persektifikasi Masyarakat ., Media 2010.
- Hasan. Muhammad, Tholhah. 2013 Kesejahteraan Islam Dan Sumber Daya Manusia. Jakarta .
- N. Daldjoeni dan A. Suyitno 199,.’’Pedesaan ,Lingkungan dan Pembangunan’’ Bandung.
- Ratna Aziz Prasetyo, “Peranan BUMDES Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberjo Kabupaten Bojonegoro”. Jurnal Dialektika II (I), 2016.
- Sri Astuti Apriyani, “Strategi Badan Usaha Dalam pengelolaan Usaha”, Adinegara. 5 (8), 2016,
- Widya Kusuma Ningrum. Bumdes Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Jakarta